



ARTICLE

Pendekatan Sosio-Legal Sebagai Upaya Menjembatani Dikotomi Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum

*Socio-Legal Approach as an Effort to Bridge the Normative and Empirical
Dichotomy in Legal Research*

Zahra Siti Fatimah*, Donny Aliandi, Andreas Andri Muliawan, Dinda Dwi Deninta, La Idul
Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana

*Corresponding author: zahrastfat@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian hukum di Indonesia masih didominasi oleh dikotomi antara pendekatan normatif dan empiris yang berakar pada positivisme hukum, sehingga menghasilkan analisis yang parsial dan kurang mampu menggambarkan praktik hukum secara utuh. Penelitian ini bertujuan menganalisis pendekatan sosio-legal sebagai kerangka metodologis integratif yang menjembatani kedua pendekatan tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis normatif-kontekstual terhadap bahan hukum primer dan sekunder, disertai interpretasi kritis berbasis ilmu sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sosio-legal mampu mengintegrasikan analisis normatif dan empiris secara dialektis, sehingga norma hukum dapat dipahami dalam konteks praktik sosialnya. Integrasi ini memungkinkan lahirnya pemahaman hukum yang tidak hanya valid secara doktrinal, tetapi juga relevan secara sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan sosio-legal penting dikembangkan guna mendorong terwujudnya keadilan substantif. Oleh karena itu, disarankan adanya pembaruan kurikulum pendidikan hukum serta pengembangan model operasional sosio-legal dalam penelitian hukum interdisipliner di Indonesia.

Kata Kunci: Sosio-Legal, Dikotomi, Normatif, Empiris

ABSTRACT

Legal research in Indonesia is still dominated by the dichotomy between normative and empirical approaches rooted in legal positivism, resulting in partial analyses that fail to fully describe legal practices. This study aims to analyse the socio-legal approach as an integrative methodological framework that bridges the two approaches. The method used is qualitative with normative-contextual analysis of primary and secondary legal materials, accompanied by critical interpretation based on social sciences. The results show that the socio-legal approach is able to integrate normative and empirical analysis dialectically, so that legal norms can be understood in the context of their social practice. This integration allows for an understanding of law that is not only doctrinally valid but also socially relevant. This study concludes that the socio-legal approach is important to develop in order to promote substantive justice. Therefore, it is recommended that the legal education curriculum be updated and that a socio-legal operational model be developed in interdisciplinary legal research in Indonesia.

Keywords: *Socio-legal, Dichotomy, Normative, Empirical*

HOW TO CITE:

Fatimah, Z. S., et al. (2026). "Pendekatan Sosio-Legal Sebagai Upaya Menjembatani Dikotomi Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum". *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*. 9(1): 127-141. DOI: 10.32493/rjih.v9i1.58462

Pendahuluan

Ilmu hukum merupakan arus utama di Indonesia hingga saat ini yang memperlihatkan kecenderungan kuat pada pendekatan normatif-doktrinal, yakni penelitian hukum yang memusatkan analisis pada norma tertulis, asas hukum dan konstruksi dogmatik hukum positif (Soekanto, 2007). Pendekatan ini meletakkan hukum sebagai sistem normatif yang otonom, rasional dan terpisah dari dinamika sosial tempat hukum itu beroperasi (Rahardjo, 2014). Dalam batas tertentu, pendekatan normatif memang berperan penting dalam menjaga konsistensi, kepastian dan koherensi sistem hukum. Namun, dominasi pendekatan ini juga melahirkan kritik mendasar, terutama karena ketidakmampuannya menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam praktik sosial (*law in action*) serta bagaimana relasi kuasa, budaya dan kepentingan memengaruhi implementasi hukum (Swenson, 2018). Perspektif ini menjadi semakin relevan dalam sistem hukum positif Indonesia, yang sering kali menghadapi tantangan dalam menjembatani antara ketentuan hukum yang kaku dengan tuntutan realitas sosial yang dinamis (Krisnamurti, 2025).

Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, berkembanglah penelitian hukum empiris yang berupaya memahami hukum melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi dan ilmu politik (Tamanaha, 2001). Penelitian empiris memandang hukum bukan semata sebagai norma, melainkan sebagai perilaku, institusi dan praktik sosial yang dapat

diamati secara nyata . Meski demikian, dalam tradisi akademik fakultas hukum, penelitian empiris kerap diposisikan secara ambivalen: di satu sisi diakui penting, tetapi di sisi lain dianggap “kurang hukum” karena minim analisis normatif dan preskriptif (Husen & Qamar, 2022). Akibatnya, penelitian empiris sering terlepas dari diskursus hukum normatif dan hanya berfungsi sebagai deskripsi sosial tanpa daya kritis terhadap struktur dan legitimasi hukum itu sendiri (Pennisi & Of, 2022).

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya dikotomi metodologis yang tajam antara penelitian hukum normatif dan empiris. Dikotomi ini bukan semata persoalan teknis penelitian, melainkan berakar pada perbedaan epistemologis tentang bagaimana hukum dipahami sebagai objek kajian ilmiah. Dalam paradigma positivisme hukum, hukum dipersepsikan sebagai sistem aturan yang tertutup, lengkap, dan dapat dipahami melalui penalaran logis semata, sehingga realitas sosial ditempatkan di luar wilayah kajian hukum. Sebaliknya, pendekatan empiris ekstrem berpotensi mereduksi hukum menjadi sekadar fenomena sosial, sehingga kehilangan karakter normatif dan preskriptif yang justru menjadi ciri khas ilmu hukum (Sonata et al., 2014). Polarisasi semacam ini pada akhirnya melemahkan kemampuan ilmu hukum untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap problem hukum kontemporer.

Dalam konteks inilah pendekatan sosio-legal hadir sebagai kritik sekaligus alternatif metodologis. Pendekatan sosio-legal memandang hukum sebagai fenomena yang bersifat simultan: normatif sekaligus sosial, preskriptif sekaligus deskriptif (Airlangga, 2020). Hukum tidak hanya dipahami sebagai teks peraturan, tetapi juga sebagai praktik, proses institusional dan arena kontestasi makna yang dipengaruhi oleh struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya (Banakar, 2015). Dengan demikian, pendekatan sosio-legal menolak dikotomi kaku antara norma dan fakta, serta menempatkan keduanya dalam hubungan dialektis yang saling menerangkan.

Penelitian hukum normatif-doktrinal masih mendominasi tradisi penelitian hukum di Indonesia, sebagaimana terlihat dalam kajian Alfian Maulana, Titi Atiyatul Alawiyah dan Firman Adi Candra yang menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan analisis bahan hukum primer serta sekunder, dengan fokus pada identifikasi celah normatif, inkonsistensi regulasi, serta perumusan solusi berbasis argumentasi hukum. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode normatif mampu menyediakan kerangka konseptual yang sistematis dan logika hukum yang koheren dalam menghadapi kompleksitas regulasi (Maulana et al., 2025). Namun, penelitian ini juga secara eksplisit mengakui keterbatasan pendekatan normatif dalam menjangkau aspek sosial dan implementatif hukum yang muncul dalam

praktik. Meski merekomendasikan penguatan metodologi normatif melalui telaah implementasi regulasi dan pendekatan komparatif, penelitian ini belum merumuskan bagaimana dimensi sosial tersebut diintegrasikan secara metodologis ke dalam desain penelitian hukum normatif. Kesadaran serupa juga muncul dalam penelitian Dimas Rizki Anugrah Putra, Siti Masyitoh, dan Uu Nurul Huda yang mengkritik paradigma hukum dogmatis dan mengusulkan adopsi pendekatan empiris dan kritis, meskipun secara metodologis penelitian tersebut masih sepenuhnya berada dalam kerangka yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan.

Pendekatan sosio-legal dibahas secara eksplisit dalam penelitian Herlambang P. Wiratraman mengenai penelitian sosio-legal dan konsekuensi metodologisnya yang memosisikan sosio-legal sebagai pendekatan yang melihat hukum tidak semata sebagai norma tertulis, melainkan sebagai praktik sosial yang berkelindan dengan relasi kekuasaan, kepentingan politik, dan struktur sosial. Melalui pendekatan ini, dikotomi antara hukum normatif dan realitas sosial dikritik, serta ditekankan perlunya keterbukaan ilmu hukum terhadap perspektif ilmu-ilmu sosial (Wiratraman, 2005). Namun, kajian ini bersifat konseptual-metodologis dan belum menawarkan model integratif yang operasional mengenai bagaimana analisis normatif dan empiris dijalankan secara simultan dalam satu penelitian hukum. Dalam praktiknya, pendekatan sosio-legal masih berpotensi dipahami secara parsial, baik dengan penekanan yang lebih kuat pada dimensi sosial hukum maupun dengan pelemahan argumentasi normatif.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat spektrum pendekatan dalam penelitian hukum, mulai dari penelitian normatif-doktrinal yang kuat secara logika hukum namun terbatas secara sosial, kesadaran metodologis akan perlunya pendekatan empiris yang belum diikuti dengan integrasi metodologis, hingga kajian sosio-legal yang secara konseptual kritis tetapi belum sepenuhnya operasional. Celah metodologis inilah yang menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menawarkan pendekatan sosio-legal sebagai kerangka integratif yang menjembatani dikotomi normatif dan empiris. Berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung menempatkan pendekatan sosio-legal sebatas sebagai metode alternatif atau pelengkap terhadap penelitian hukum normatif maupun empiris, artikel ini secara eksplisit memosisikan pendekatan sosio-legal sebagai kerangka integratif yang menjembatani dikotomi metodologis antara pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum. Research gap yang diidentifikasi dalam artikel ini terletak pada belum adanya perumusan metodologis yang secara sistematis menjelaskan bagaimana analisis normatif dan analisis empiris dapat

diintegrasikan dalam satu desain penelitian hukum yang utuh dan saling membentuk, sehingga permasalahan utama yang dikaji adalah adanya dikotomi metodologis dalam penelitian hukum beserta implikasinya terhadap perkembangan ilmu hukum.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pendekatan sosio-legal dapat berfungsi sebagai kerangka metodologis integratif yang menjembatani dikotomi antara pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia, serta merumuskan mekanisme operasional yang sistematis untuk mengintegrasikan analisis normatif dan empiris dalam satu desain penelitian yang utuh. Dikotomi metodologis yang berakar pada tradisi positivisme hukum telah menghasilkan penelitian yang cenderung tekstual dan terpisah dari realitas sosial, sehingga kurang mampu menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam praktik (*law in action*) dan menghasilkan analisis yang parsial. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana integrasi dialektis antara norma dan praktik dapat diwujudkan melalui pendekatan sosio-legal untuk menghasilkan penelitian hukum yang valid secara doktrinal sekaligus relevan secara sosial dalam mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis hukum secara mendalam sebagai fenomena normatif sekaligus sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal, yakni pendekatan penelitian hukum yang tidak memandang hukum semata-mata sebagai sistem norma tertulis, melainkan juga sebagai praktik sosial yang beroperasi dalam konteks sosial, politik, dan budaya tertentu. Pendekatan sosio-legal dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menjembatani analisis hukum normatif dengan pemahaman empiris mengenai bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan (*law in action*), sehingga menghindari dikotomi kaku antara aspek normatif dan empiris dalam penelitian hukum (Irianto, 2009).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik kajian (Marzuki, 2021). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur metode penelitian hukum dan ilmu sosial sebagai kerangka analitis untuk memahami hukum dalam relasinya dengan struktur dan dinamika sosial. Penggunaan kombinasi data tersebut dimaksudkan untuk memperkuat analisis hukum yang tidak hanya preskriptif, tetapi juga kontekstual dan reflektif.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis normatif-kontekstual dan interpretasi kritis. Analisis normatif-kontekstual digunakan untuk menelaah norma hukum dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, tujuan pembentukan, serta implikasi penerapannya dalam praktik (Rahardjo, 2014). Sementara itu, interpretasi kritis dilakukan untuk menilai relasi antara norma hukum dan realitas sosialnya, termasuk potensi ketegangan, ketidaksesuaian, maupun dampaknya terhadap keadilan substantif (Banakar, 2015). Melalui teknik analisis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman hukum yang lebih komprehensif, sekaligus relevan dengan dinamika sosial yang menjadi konteks bekerjanya hukum.

Hasil dan Pembahasan

A. Dikotomi Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum

Dikotomi antara pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dari akar epistemologis positivisme hukum. Positivisme hukum sejak awal berkembang sebagai upaya memisahkan hukum dari moralitas, dengan menempatkan pertanyaan tentang apa itu hukum secara terpisah dari pertanyaan apakah hukum tersebut adil atau bermoral. Dalam tradisi positivisme hukum kontemporer, pemisahan ini sering dipresentasikan sebagai sikap metodologis yang netral secara moral. Sebagaimana dicatat oleh Amanda Perreau-Saussine, banyak positivis hukum menyajikan teorinya sebagai tidak bergantung pada penilaian moral tertentu, dengan mengklaim bahwa identifikasi hukum tidak memerlukan rujukan pada penjelasan moral apa pun tentang kewajiban atau kebaikan (Amanda Perreau-Saussine, 2004). Namun, Perreau-Saussine justru berupaya menunjukkan bahwa klaim netralitas tersebut problematis, karena positivisme hukum yang konsisten pada dasarnya berkomitmen pada apa yang ia sebut sebagai positivisme metafisik, yakni penolakan terhadap gagasan filosofis tentang otoritas moral (Amanda Perreau-Saussine, 2004).

Akar pemikiran ini dapat ditelusuri pada karya Thomas Hobbes, khususnya *Leviathan*, yang lahir dalam konteks politik Perang Saudara Inggris abad ke-17. Bagi Hobbes, hukum sepenuhnya bergantung pada keberadaan dan kekuasaan penguasa yang berdaulat. Dalam kondisi alamiah yang dipandang Hobbes sebagai kacau, brutal, dan penuh ketakutan, individu secara rasional menyerahkan kebebasan mereka kepada satu otoritas tertinggi demi menjamin ketertiban dan keamanan. Melalui kontrak sosial tersebut, hukum dipahami sebagai perintah penguasa atau pihak yang menerima delegasi kekuasaan darinya. Dengan demikian, untuk mengidentifikasi sesuatu sebagai hukum, yang relevan bukanlah isi atau nilai moralnya,

melainkan apakah aturan tersebut dapat ditelusuri pada sumber kekuasaan yang sah (Hobbes, 1996).

Pemikiran Hobbes ini kemudian menemukan elaborasi lebih sistematis dalam positivisme hukum Jeremy Bentham. Berbeda dengan William Blackstone yang menempatkan hukum alam dan kehendak Tuhan sebagai fondasi hukum positif, Bentham secara tegas menolak gagasan hukum alam dan hak alamiah sebagai konsep yang tidak rasional dan tidak operasional. Bagi Bentham, hanya rasionalitas manusia dan kalkulasi utilitarian yang dapat menjadi dasar penilaian hukum. Dengan prinsip “kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar” sebagai ukuran benar dan salah, hukum yang baik adalah hukum yang secara konsekuensial memaksimalkan kegunaan sosial (Russell, 2002). Dalam kerangka ini, legitimasi hukum tidak lagi bertumpu pada otoritas moral transenden atau nilai apriori, melainkan pada efektivitasnya dalam menghasilkan manfaat. Penekanan Bentham pada sanksi sebagai sarana kepatuhan semakin mempertegas karakter positivisme hukumnya, di mana hukum dipahami sebagai mekanisme pengendalian perilaku melalui insentif dan disinsentif, bukan sebagai refleksi nilai moral tertentu.

Tradisi positivisme hukum ini kemudian diperhalus dalam pemikiran H.L.A. Hart pada abad ke-20. Hart tetap mempertahankan tesis pemisahan antara hukum dan moral, dengan menegaskan bahwa tidak ada kebenaran mutlak bahwa hukum harus merefleksikan tuntutan moral tertentu (H.L.A Hart, 2019). Meskipun Hart memperkenalkan konsep aturan primer dan sekunder serta rule of recognition untuk membedakan hukum dari ancaman koersif belaka, fokus utama tetap berada pada kriteria sumber dan praktik institusional dalam mengidentifikasi hukum yang sah. Kritik terhadap Hart, sebagaimana disampaikan oleh Lon L. Fuller dan pemikir lain, menunjukkan bahwa positivisme hukum modern sekalipun masih cenderung menyederhanakan hukum sebagai sistem komando yang terlepas dari dimensi moral dan sosialnya (Iman, 2025).

Dengan demikian, positivisme hukum, baik dalam bentuk klasik maupun modern, telah meletakkan fondasi filosofis bagi berkembangnya penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada validitas formal dan sumber hukum. Pada saat yang sama, tradisi ini turut berkontribusi pada lahirnya dikotomi metodologis antara pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum. Ketika hukum dipahami sebagai sistem norma yang tertutup dan otonom, realitas sosial ditempatkan di luar wilayah kajian hukum. Akibatnya, penelitian hukum normatif berkembang secara terpisah dari penelitian empiris, yang justru memandang hukum

sebagai fenomena sosial. Dikotomi inilah yang kemudian menjadi problem metodologis utama dalam studi hukum kontemporer dan menjadi titik kritik bagi pendekatan sosio-legal.

B. Pendekatan Sosio-Legal Sebagai Kerangka Integratif

Pendekatan sosio-legal berangkat dari kritik terhadap tradisi positivistik dalam ilmu hukum yang memandang hukum sebagai sistem norma yang berdiri sendiri dan terlepas dari konteks sosial yang melingkupinya. Dalam konteks Indonesia, warisan positivisme hukum tersebut membentuk cara pandang akademik yang menempatkan hukum terutama sebagai teks, sehingga penelitian hukum lebih berfokus pada pembacaan pasal, sistematika peraturan, dan koherensi normatif, daripada memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik sosial (Iman, 2025). Akibatnya, hukum kerap direduksi menjadi konstruksi formal yang steril dari realitas sosial, sementara dinamika nilai, kepentingan, dan relasi kekuasaan yang menyertainya justru diabaikan.

Sulistyowati Irianto menegaskan bahwa kondisi tersebut mencerminkan krisis paradigma dalam ilmu hukum Indonesia, yang ditandai oleh stagnasi metodologis dan keterputusan antara analisis normatif dan kenyataan sosial (Irianto, 2009). Dalam kerangka positivistik, hukum diperlakukan sebagai *given system* yang cukup dipahami melalui teks dan logika internalnya. Padahal, hukum sejatinya merupakan institusi sosial yang hidup, dibentuk oleh, sekaligus membentuk, interaksi manusia dalam masyarakat. Ketika hukum dipahami secara historis dan sosial, maka penelitian hukum kehilangan kemampuannya untuk menjelaskan mengapa hukum tertentu tidak efektif, tidak dipatuhi, atau bahkan ditolak oleh masyarakat.

Kritik terhadap cara pandang tekstualistik ini juga disuarakan oleh Paul Scholten yang menyebut hukum yang hanya dibaca dari teks sebagai *bloodless phantom*, yakni kerangka normatif tanpa “daging” kemanusiaan (Scholten, 2013). Bagi Scholten, hukum tidak pernah bekerja secara mekanis; ia selalu membutuhkan manusia yang menafsirkan, menerapkan, dan menegakkannya dengan nurani. Senada dengan itu, Soetandyo Wignjosoebroto menegaskan bahwa keberlakuan hukum tidak pernah dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melahirkannya, karena hukum selalu beroperasi dalam masyarakat yang plural, berlapis dengan nilai-nilai lokal (Shidarta, 2020). Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, hukum formal sering kali gagal bekerja secara efektif justru karena tidak mampu berdialog dengan keragaman norma sosial dan struktur kekuasaan yang ada.

Di titik inilah pendekatan sosio-legal menawarkan pergeseran cara pandang yang fundamental terhadap hukum. Sosio-legal tidak menolak hukum positif sebagai kerangka

normatif, tetapi menempatkannya dalam relasi dialektis dengan realitas sosial. Hukum dipahami bukan hanya sebagai *law in the books*, melainkan sebagai *law in action*, yakni praktik sosial yang dijalankan, dinegosiasikan, bahkan disimpangi oleh aktor-aktor hukum dan masyarakat. Dengan demikian, teks hukum bukanlah titik akhir analisis, melainkan titik awal untuk menelusuri bagaimana norma tersebut bekerja, bagi siapa ia menguntungkan, dan dalam kondisi sosial apakah efektif atau gagal.

Lebih jauh, kajian sosio-legal lahir dari kesadaran bahwa hukum tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan monodisipliner. Hukum tidak pernah netral, melainkan selalu beririsan dengan ekonomi, politik, budaya dan relasi kekuasaan (Banakar, 2015). Oleh karena itu, pendekatan sosio-legal menuntut integrasi antara analisis normatif hukum dengan metode dan perspektif ilmu sosial. Integrasi ini tidak dimaksudkan untuk mengaburkan batas antara hukum dan ilmu sosial, melainkan untuk memperkaya analisis hukum agar lebih kontekstual, reflektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Irianto, 2009).

Berbagai kajian sosio-legal menunjukkan bahwa norma hukum tidak pernah bekerja dalam ruang hampa. Norma selalu diinterpretasikan, dinegosiasikan, bahkan ditentang dalam konteks sosial tertentu yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, budaya hukum, serta struktur ekonomi-politik masyarakat (Swenson, 2018). Dalam kerangka ini, fakta sosial bukan sekadar data pendukung bagi analisis normatif, melainkan bagian integral dari pembentukan makna hukum itu sendiri. Penelitian hukum yang tetap mempertahankan dikotomi norma-fakta berisiko menghasilkan kesimpulan yang normatif-idealistik, tetapi miskin daya jelaskan terhadap realitas hukum yang hidup di masyarakat.

Penolakan terhadap dikotomi norma-fakta secara langsung berimplikasi pada cara memosisikan hukum dalam konteks sosial. Hukum tidak lagi dipahami semata sebagai seperangkat peraturan yang memerintah dan melarang, tetapi sebagai institusi sosial yang berfungsi mengendalikan, membentuk, sekaligus dipengaruhi oleh sikap dan perilaku masyarakat. Konsepsi ini sejalan dengan pandangan Roscoe Pound mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), di mana hukum dipandang sebagai sarana untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan sosial yang saling berkompetisi (Rasji et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, posisi hukum dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pluralitas norma sosial dan budaya hukum yang hidup berdampingan dengan hukum negara. Kajian mengenai hukum sebagai pengendali sikap dan perilaku sosial menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh tingkat penerimaan sosial, legitimasi kultural, dan kapasitas institusional dalam penegakannya. Hukum yang dirumuskan secara normatif

tanpa mempertimbangkan kondisi sosial berpotensi mengalami kegagalan implementasi, bahkan menghasilkan resistensi sosial yang berujung pada ketidakpatuhan struktural.

Pendekatan sosio-legal memungkinkan peneliti untuk membaca hukum sebagai proses sosial yang dinamis, bukan sebagai produk normatif yang statis. Dengan memadukan analisis norma hukum dan realitas sosial, posisi hukum dapat dipahami secara lebih utuh, yakni sebagai praktik yang bekerja melalui interaksi antara teks, aktor, dan struktur sosial. Oleh karena itu, penelitian hukum yang berorientasi sosio-legal menuntut kepekaan metodologis untuk menangkap bagaimana hukum diproduksi, diinterpretasikan, dan dijalankan dalam kehidupan sosial sehari-hari, sekaligus membuka ruang kritik terhadap konstruksi normatif yang tidak responsif terhadap realitas sosial (Airlangga, 2020).

C. Integrasi Metode Normatif dan Empiris serta Implikasi bagi Penelitian Hukum di Indonesia

Pendekatan sosio-legal tidak berhenti pada klaim normatif bahwa hukum harus dikaitkan dengan realitas sosial, tetapi menawarkan mekanisme operasional yang jelas tentang bagaimana integrasi normatif dan empiris dijalankan dalam penelitian hukum. Integrasi ini bekerja melalui tahapan analitis yang saling terkait, di mana kajian normatif berfungsi sebagai fondasi konseptual, sementara analisis empiris berperan sebagai alat validasi dan koreksi terhadap klaim normatif tersebut (Fachrizal Afandi, 2022). Dalam praktiknya, penelitian sosio-legal selalu diawali dengan pembacaan normatif yang ketat terhadap teks hukum, mencakup identifikasi asas hukum, tujuan regulasi, konstruksi hak dan kewajiban, serta rasionalitas kebijakan yang terkandung dalam undang-undang atau putusan pengadilan. Tahap ini menempatkan hukum sebagai sistem legitimasi formal yang menetapkan standar keadilan dan kepatuhan. Namun, berbeda dengan penelitian normatif-doktrinal murni, pembacaan teks di sini tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan akhir, melainkan sebagai hipotesis normatif yang perlu diuji dalam konteks sosial.

Tahap berikutnya adalah integrasi dengan analisis empiris yang bersumber dari ilmu sosial. Di sinilah pendekatan interdisipliner bekerja secara konkret. Dalam kajian hukum dan sosiologi, misalnya, norma hukum dibaca berdampingan dengan praktik sosial melalui observasi, wawancara, atau studi kasus institusional untuk mengungkap bagaimana aktor hukum memaknai dan menerapkan aturan tersebut. Data empiris tidak hanya menunjukkan tingkat kepatuhan, tetapi juga mengungkap faktor sosial, budaya, dan struktural yang memengaruhi efektivitas hukum. Integrasi serupa juga terjadi dalam persinggungan hukum

dengan antropologi, di mana dalam konteks masyarakat plural, analisis normatif terhadap hukum negara sering kali menunjukkan klaim universalitas dan keseragaman. Namun, pendekatan antropologi hukum memperlihatkan bahwa hukum negara berinteraksi dengan norma adat, nilai lokal, dan praktik informal yang hidup dalam komunitas. Integrasi normatif-empiris memungkinkan peneliti memahami hukum sebagai arena negosiasi antara norma formal dan norma sosial, bukan sebagai instrumen yang bekerja secara linier.

Dalam kajian hukum dan ekonomi, integrasi bekerja dengan cara yang berbeda tetapi tetap berbasis sosio-legal. Sebagaimana dikemukakan bahwa aspek hukum, seperti juga aspek estetis yang berkaitan dengan dan bertumpu pada aspek ekonomi, sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas ekonomi yang melatarbelakanginya (Ras & Durahman, 2020). Analisis normatif digunakan untuk menilai tujuan regulasi ekonomi—misalnya efisiensi, perlindungan konsumen, atau keadilan distributif—sementara data empiris ekonomi dan kebijakan publik dipakai untuk menguji apakah tujuan tersebut tercapai dalam praktik. Ketika ditemukan ketimpangan antara desain normatif dan dampak nyata kebijakan, pendekatan sosio-legal menyediakan kerangka reflektif untuk merevisi norma hukum berdasarkan bukti sosial, bukan semata asumsi rasional (Atikah et al., 2024). Pendekatan ini juga relevan dalam integrasi hukum dengan ilmu politik, di mana hukum tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan dan konfigurasi institusional negara. Analisis normatif terhadap konstitusi, undang-undang atau kebijakan publik diperkaya dengan kajian politik mengenai proses legislasi, kepentingan elit dan dinamika implementasi kebijakan.

Cara kerja integrasi ini menempatkan hubungan antara preskriptif dan deskriptif dalam posisi dialektis. Norma hukum memberikan arah dan standar evaluatif, sedangkan temuan empiris menguji validitas moral dan sosial dari norma tersebut (Fachrizal Afandi, 2022). Jika terdapat kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*, pendekatan sosio-legal tidak berhenti pada kritik, tetapi menggunakan temuan empiris sebagai dasar argumentasi normatif untuk pembaruan hukum. Inilah titik di mana penelitian hukum kembali memperoleh daya transformasinya. Dengan mekanisme tersebut, sosio-legal berfungsi sebagai jembatan metodologis yang memungkinkan dialog produktif antara hukum dan disiplin lain tanpa kehilangan identitas keilmuannya. Hukum tetap dibaca sebagai sistem norma, tetapi dipahami sebagai sistem yang hidup, bekerja dan berubah dalam konteks sosial. Integrasi ini bukan sekadar teknik penelitian, melainkan paradigma yang menegaskan bahwa validitas hukum tidak hanya diukur dari konsistensi teks, tetapi juga dari kemampuannya merespons realitas sosial secara adil dan bermakna.

Artikel ini menegaskan bahwa pendekatan sosio-legal bukan sekadar variasi metode penelitian hukum, melainkan sebuah kerangka metodologis integratif yang secara konseptual dan praktis mampu menjembatani dikotomi antara pendekatan normatif dan empiris dalam ilmu hukum. Dengan menempatkan analisis normatif sebagai basis legitimasi hukum dan analisis empiris sebagai pembacaan atas praktik sosial hukum, pendekatan sosio-legal menawarkan cara pandang yang lebih utuh terhadap hukum sebagai norma sekaligus praktik sosial yang hidup. Kontribusi metodologis utama artikel ini terletak pada penegasan dialektika metodologis antara teks dan praktik, preskripsi dan deskripsi, serta norma dan fakta. Berbeda dari penelitian hukum normatif-doktrinal yang berhenti pada koherensi teks, maupun penelitian empiris yang berisiko tercerabut dari kerangka legitimasi hukum, pendekatan sosio-legal mengintegrasikan keduanya dalam satu kesatuan analisis yang reflektif dan kritis. Integrasi ini memungkinkan peneliti hukum tidak hanya menjelaskan apa isi hukum, tetapi juga bagaimana hukum bekerja, mengapa ia gagal atau berhasil, serta bagaimana hukum seharusnya diperbaiki berdasarkan realitas sosial.

Dalam konteks ilmu hukum Indonesia, pendekatan ini memiliki arti strategis. Tradisi positivistik yang kuat telah membentuk praktik penelitian hukum yang cenderung tekstual, historis, dan minim sensitivitas sosial. Akibatnya, banyak penelitian hukum terjebak pada pengulangan analisis normatif tanpa daya jelaskan terhadap problem keadilan yang konkret. Pendekatan sosio-legal menawarkan jalan keluar dari stagnasi tersebut dengan memperluas horizon metodologis tanpa menanggalkan identitas hukum sebagai ilmu normatif. Lebih jauh, artikel ini berkontribusi pada penguatan metodologi penelitian hukum interdisipliner di Indonesia. Dengan menjadikan sosio-legal sebagai kerangka integratif, bukan sekadar pendekatan empiris pelengkap, penelitian hukum dapat secara bertanggung jawab berinteraksi dengan sosiologi, antropologi, ekonomi, dan ilmu politik. Interaksi ini tidak meleburkan hukum ke dalam ilmu sosial, tetapi memperkaya analisis normatif dengan pemahaman kontekstual yang membuat hukum lebih responsif, adil, dan bermakna secara sosial.

Implikasi praktis dari kontribusi metodologis ini terlihat pada pengembangan riset hukum ke depan. Peneliti hukum didorong untuk tidak lagi mempertentangkan metode normatif dan empiris secara ekstrem, melainkan menggunakannya secara berlapis dan saling menguji. Dengan demikian, penelitian hukum tidak hanya menghasilkan argumentasi yang valid secara doktrinal, tetapi juga relevan secara sosial dan etis. Sebagai penutup, pendekatan sosio-legal yang dibahas dalam artikel ini menegaskan kembali tujuan utama ilmu hukum, yaitu tidak hanya menjaga keteraturan norma, tetapi juga mewujudkan keadilan yang nyata di tengah

masyarakat yang beragam dan terus berkembang. Melalui integrasi metode yang reflektif, ilmu hukum di Indonesia memiliki kesempatan untuk keluar dari pola pikir yang terlalu dogmatis menuju pendekatan yang lebih manusiawi, responsif, dan kontekstual, sehingga mampu menjawab tantangan hukum di era abad ke-21.

Kesimpulan

Dikotomi metodologis antara pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia berakar pada tradisi positivisme hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma tertutup dan terpisah dari realitas sosial, sehingga menghasilkan penelitian yang cenderung tekstual dan minim sensitivitas sosial. Pendekatan sosio-legal hadir sebagai kerangka metodologis integratif yang menjembatani dikotomi tersebut dengan menempatkan analisis normatif dan empiris dalam hubungan dialektis, di mana norma hukum tidak hanya dipahami sebagai teks peraturan tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, budaya, dan struktur sosial. Integrasi ini bekerja melalui tahapan analitis yang saling terkait, dimulai dari pembacaan normatif terhadap teks hukum yang kemudian diuji melalui analisis empiris berbasis ilmu sosial untuk mengungkap bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan (*law in action*), sehingga temuan empiris dapat digunakan sebagai dasar argumentasi normatif untuk pembaruan hukum. Dengan demikian, pendekatan sosio-legal memungkinkan penelitian hukum menghasilkan analisis yang tidak hanya valid secara doktrinal tetapi juga relevan secara sosial dan etis dalam mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis sesuai dengan tantangan hukum kontemporer.

Penerapan pendekatan sosio-legal dalam penelitian hukum di Indonesia sangat penting untuk segera dilaksanakan. Bagi stakeholder akademik, khususnya fakultas hukum dan lembaga penelitian, disarankan untuk melakukan reformasi kurikulum pendidikan hukum yang mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris, serta memberikan pelatihan metodologis interdisipliner bagi peneliti hukum melalui kolaborasi dengan ilmu-ilmu sosial. Bagi penelitian selanjutnya, sangat direkomendasikan untuk mengembangkan model operasional dan panduan praktis penerapan pendekatan sosio-legal dalam berbagai bidang hukum spesifik, sehingga integrasi metodologis ini dapat diimplementasikan secara konkret dalam desain penelitian yang menghasilkan temuan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Transformasi metodologis ini memerlukan komitmen jangka panjang dan dukungan institusional yang kuat untuk mengubah

paradigma penelitian hukum di Indonesia menuju disiplin yang lebih humanis, adaptif, dan kontekstual sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada.

Ucapan Terima Kasih

Tidak ada.

Referensi

- Airlangga, U. (2020.). *The Challenges of Teaching Comparative Law and Socio-Legal Studies at Indonesia's Law Schools*.
- Amanda Perreau-Saussine. (2004). *Bentham and The Boot-Strappers of Jurisprudence: The Moral Commitments of a Rationalist Legal Positivist*. *The Cambridge Law Journal*, Volume 63(2), 346–383. <https://doi.org/10.1017/S0008197304006610>
- Atikah, I., Rizkia, N. D., Monteiro, J. M., Jaelani, E., Maulana, S., & Rohana, H. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal* (M. H. Dr. Elan Jaelani, S.H., Ed.). Widina Media Utama.
- Banakar, R. (2015). *Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity*. Springer.
- H.L.A Hart. (2019). *Konsep Hukum* (N. Mangunsing, Ed.; Diterjemah).
- Hobbes, T. (1996). *Leviathan* (Richard Tuck, Ed.; Revised st). Cambridge University Press.
- Husen, L. O., & Qamar, N. (2022). *Teori Hukum: Relasi Teori dan Realita*. Humanities Genius.
- Iman, R. Q. (2025). *Rekonstruksi Ilmu Hukum melalui Paradigma Sosio-Lega*. In *Marinews.mahkamahagung.go.id*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/rekonstruksi-ilmu-hukum-melalui-paradigma-sosio-legal-05B>
- Irianto, S. (2009). Memperkenalkan Studi Sosio-Legal. In *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (pp. 3–7). Yayasan Obor Indonesia.
- Krisnamurti, H. (2025). *Harmonisasi Asas Permaafan Hakim (Judicial Pardon) Dalam Hukum Positif Indonesia Untuk Mencapai Keadilan Yang Bermartabat: Harmonisasi Asas Permaafan Hakim (Judicial Pardon) Dalam Hukum Positif Indonesia Untuk Mencapai Keadilan Yang Bermartabat*. *Litigasi*, 26(2), 104–134. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i2.22645>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Revisi). Kencana.
- Maulana, A., Alawiyah, T. A., Candra, F. A., & Mathla, U. (2025). *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-.* 9(11), 172–179.

- Pennisi, C., & Of, E. (2022). *Legal Culture and empirical research: Improving the socio-legal character of the sociology of law*. *OÑATI SOCIO-LEGAL SERIES*, 6, 1347–1357. <https://doi.org/10.35295/OSLS.IISL/0000-0000-0000-1323>
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (8th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Ras, H., & Durahman, D. (2020). *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Bisnis Perhotelan*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(3), 1033. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i3.1093>
- Rasji, Chandra, W., & Hamonangan, M. K. (2025). *Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya bagi Reformasi Hukum di Indonesia Law as a Tool of Social Engineering: Roscoe Pound s Concept and Its Relevance to Legal Reform in Indonesia*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Russell, B. (2002). *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*. Pustaka Pelajar.
- Scholten, P. (2013). *Struktur Ilmu Hukum* (A. Sidharta, Ed.; Terjemahan). Alumni.
- Shidarta. (2020). *Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. 3(2), 441–476. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press (Penerbit Universitas Indonesia).
- Sonata, D. L., Hukum, F., & Lampung, U. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode*. 8(1), 15–35.
- Swenson, G. (2018). *Legal Pluralism in Theory and Practice*. *International Studies Review*, 20, 438–462. <https://doi.org/10.1093/isr/vix060>
- Tamanaha, B. Z. (2001). *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford University Press. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=7CLVYvgAAAAJ&citation_for_view=7CLVYvgAAAAJ%3AY0pCki6q_DkC
- Wiratraman, H. P. (2005). *Penelitian sosio-legal dan konsekuensi metodologisnya*. 1–12.